



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## **P E N E T A P A N**

**Nomor : NOMOR PERKARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ; -----

### **M E L A W A N**

NAMA, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D-3, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON" ; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, para saksi dan bukti lain di persidangan ; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal TANGGAL yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor : NOMOR PERKARA., telah mengajukan hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyyah, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;-----  
-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;--
  - 3.2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Pol. B.6942 ETE;--

DALAM REKONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat;-----
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NAMA, lahir Jakarta tanggal TANGGAL dan NAMA, lahir Depok tanggal TANGGAL berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;-----  
-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 01 TANGGAL, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1433 Hijriyyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Senin tanggal TANGGAL, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1433 Hijriyyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok dengan dihadiri istri saya, saya NAMA ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap istri saya NAMA;-----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak dilaksanakan, Termohon dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya penetapan dibebankan kepada Pemohon; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatatkan perceraian tersebut;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Menetapkan, perkawinan antara Pemohon (NAMA) dengan Termohon (NAMA) putus karena perceraian dengan talak satu raj'ie;-----  
-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, pada hari Senin tanggal TANGGAL, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1433 Hijriyyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. ROGAYAH dan TUTI SUDIARTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh M. ALI AVRIDDY, SH dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM KETUA

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. ROGAYAH

TUTI SUDIARTI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M. ALI AVRIDDY, SH

Biaya Penetapan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Drs. MAHBUB



PUTUSAN

Nomor : NOMOR PERKARA.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

NAMA, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"; -----

MELAWAN

NAMA, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan D-3, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai; "TERMOHON"; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, para saksi dan bukti lain di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal TANGGAL yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor : NOMOR PERKARA., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2001, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, tanggal TANGGAL; -----
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT; -----
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----
  1. NAMA, jenis kelamin Perempuan, berusia 9 (sembilan) tahun; -----
  2. NAMA, jenis kelamin, Perempuan, berusia 7 (tujuh) tahun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari 2003, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan : -----
  - a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon; -----
  - b. Termohon sudah tidak menghormati dan tidak menghargai lagi kepada Pemohon sebagai suami ; -----
  - c. Termohon tidak mau menurut / tidak patuh terhadap Pemohon; -----
  - d. Termohon tidak melayani lahir dan bathin kepada Pemohon layaknya suami dan isteri ; -----
  - e. Termohon selalu menuntut nafkah lebih kepada Pemohon; -----
  - f. Termohon tidak mensyukuri atas pemberian dari Termohon; -----
5. Bahwa pada bulan Februari 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan dengan alasan yang sama, antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah, Sehingga harapan Pemohon untuk bisa membangun rumah tangga dengan Termohon tidak bisa dibina dengan baik lagi; --
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil; -----
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak tercapai, sehingga Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok; ----
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir untuk dan atas namanya sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator yang bernama Rismal Kamal, SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor : NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor : NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; ---

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di muka sidang telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan apabila terjadi perceraian maka kedua orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama NAMA, umur 9 (sembilan) tahun dan NAMA, umur 7 (tujuh) tahun agar diasuh bersama-sama antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada Permohonan, dan tidak keberatan kedua orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama NAMA, umur 9 (sembilan) tahun dan NAMA, umur 7 (tujuh) tahun agar diasuh bersama-sama antara Pemohon dan Termohon; Selanjutnya Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah) dan Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol. B. 6942 ETE atas nama Perdani Sulistyanti; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tentang kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat No. Pol. B. 6942 ETE atas nama Perdani Sulistyanti, Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal TANGGAL, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1; ---
2. Foto copy Akta Kelahiran No. NOMOR tanggal TANGGAL a.n. NAMA, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2; -----

3. Foto copy Akta Kelahiran No. NOMOR tanggal TANGGAL a.n. NAMA, yang aslinya dikeluarkan oleh Wali Kota Depok Plt. Kepala Dionas Kependudukan dan Catatan Sipil Asistah Tata Praja Kota Depok, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3; -----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang pengadilan selain mengajukan alat bukti tertulis juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon yang bernama NAMA dan NAMA yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi NAMA, menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah paman (pa Le) Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2001 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA dan NAMA,;-----
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebaran tahun 2011, dan Pemohon sering sendirian datang kerumah saksi tidak bersama Termohon; -----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah disebabkan karena Termohon sudah tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon sehingga kurang mensyukuri atas pemberian Pemohon; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak tanggal TANGGAL sampai sekarang; -----
- Bahwa yang keluar dan pergi dari rumah adalah Pemohon; -----
- Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk menengok anak; -----
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi menasehati mereka karena sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi; -----

2. Keterangan Saksi NAMA, menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2001 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA dan NAMA,; -----
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebaran tahun 2011, dan Pemohon sering sendirian datang kerumah saksi tidak bersama Termohon; -----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah disebabkan karena Termohon sudah tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon sehingga kurang mensyukuri atas pemberian Pemohon; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang; -----
- Bahwa yang keluar dan pergi dari rumah adalah Pemohon; -----
- Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk menengok anak; -----
- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi menasehati mereka karena sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA dan NAMA, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

1. Keterangan Saksi NAMA, menerangkan : -----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2001 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA dan NAMA; -----  
-----
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1-2 tahun terakhir, meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut akan tetapi Termohon sering kali curhat kepada saksi tentang rumah tangganya; -----
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena masalah ekonomi dimana tidak ada keterbukaan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan komunikasi yang tidak lancar; -----
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang; -----
  - Bahwa yang keluar dan pergi dari rumah adalah Pemohon; -----
  - Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk menengok anak; -----
  - Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang; -----
  - Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----
2. Keterangan Saksi NAMA, menerangkan : -----
- Bahwa saksi adalah ibu kandung kandung Termohon : -----
  - Bahwa saksi mengetahui dan hadir pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2001 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA dan NAMA; -----  
-----
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih 2 tahun terakhir, meskipun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut akan tetapi Termohon sering kali curhat kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya; --
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena masalah ekonomi dimana tidak ada keterbukaan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan komunikasi yang tidak lancar; -----
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang; -----
  - Bahwa yang keluar dan pergi dari rumah adalah Pemohon; -----
  - Termohon pernah datang ke rumah Pemohon untuk menengok anak; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan saksi menyatakan masih sanggup untuk upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon masih sanggup untuk upaya perdamaian secara kekeluargaan kepada Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada keluarga Termohon untuk upaya perdamaian keluarga dan hasilnya akan dilaporkan pada persidangan yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan, selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, oleh karenanya perkara ini segera diberikan keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dan memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap atas pendirian permohonannya, (pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan menunjuk mediator Risman Kamal, SH sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor NOMOR PERKARA. tanggal TANGGAL, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi dilaporkan tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan sejak tanggal TANGGAL, sehingga dengan demikian Pemohon adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan permohonan ini, (pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama NAMA, lahir Jakarta tanggal TANGGAL dan NAMA, lahir di Depok tanggal TANGGAL; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok diajukannya permohonan ini adalah Pemohon mendalilkan bahwa Bahwa sejak bulan Januari 2003, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon, Termohon sudah tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau menurut/tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak melayani lahir dan bathin kepada Pemohon layaknya suami dan isteri, Termohon selalu menuntut nafkah lebih dan tidak mensyukuri atas pemberian Pemohon, dan puncaknya pada bulan Februari 2011 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan keduanya hidup pisah ranjang sampai sekarang; ----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan adalah benar dan tidak terbantahkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Pemohon (NAMA dan NAMA) dan saksi Termohon (NAMA bin Joparto dan NAMA) di persidangan, maka telah ditemukan bukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sebenarnya dari bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 dan pisah rumah sejak TANGGAL yang lalu sampai sekarang, dengan demikian Pemohon adalah benar dan telah dapat membuktikan dalil permohonannya, (pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam); -----

Menimbang, bahwa lazimnya suami isteri membina rumah tangga berada dalam satu atap rumah, dan melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, namun telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan pisah rumah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sebegitu pecah, awet rajet (sunda), sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, (pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 78 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa disisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu pula sebaliknya; -----

Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas di mana antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal, sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekatnya untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga halnya dengan Termohon yang tidak keberatan atas keinginan dari Pemohon tersebut, hal mana berarti sudah tidak ada lagi keinginan dari masing-masing pihak untuk mempertahankan perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menyatakan rumah tangganya sudah rapuh dan sulit untuk dipersatukan kembali, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) dan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan (vide Kompilasi Hukum Islam pasal 2);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan bathin, sehingga jika unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan sudah rapuh dan tidak rukun, lebih-lebih lagi apabila salah satu pihak atau kedua suami isteri sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan qa'idah ushul fiqhi : -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“menghilangkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan”; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai, sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, perkawinannya telah pecah, tidak utuh lagi (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal TANGGAL No. NOMOR, maka oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok; -----

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian, Pemohon telah menyanggupi akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah dan Mut'ah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat No. Pol. B. 6942 ETE, dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa Iddah dan Mut'ah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda Beat No. Pol. B. 6942 ETE, setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang atau setelah terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon; -----

DALAM REKONVENSİ:-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugat Konpensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam gugat rekonpensi ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam reconvensi semula Termohon dalam Konvensi mengajukan gugat reconvensi (gugat balik) terhadap Tergugat dalam reconvensi semula Pemohon dalam Konvensi tentang 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NAMA, jenis kelamin Perempuan, berusia 9 (sembilan) tahun NAMA, jenis kelamin, Perempuan, berusia 7 (tujuh) tahun untuk diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensi Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan menerima kalau kedua anak tersebut diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, meskipun keduanya telah bercerai, Majelis Hakim berpendapat oleh karena reconvensi Penggugat tentang 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NAMA, jenis kelamin Perempuan, berusia 9 (sembilan) tahun NAMA, jenis kelamin, Perempuan, berusia 7 (tujuh) tahun untuk diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dan hal ini sudah disetujui oleh Tergugat, maka Majelis hakim tidak ada alasan untuk tidak menerima, kecuali mengabulkan reconvensi Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

DALAM KONVENSI :-----

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
5. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;-----
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
  - 6.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah;--
  - 6.2. Mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Pol. B.6942 ETE;--

DALAM REKONPENSI :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan reconpensi Penggugat;-----
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama NAMA, lahir Jakarta tanggal TANGGAL dan NAMA, lahir Depok tanggal TANGGAL berada dalam asuhan/hadlanah Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;-----  
-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat reconvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal TANGGAL M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AGUS ABDULLAH, MH. dan Dra. Hj. ROGAYAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. ALI AVRIDDY, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. AGUS ABDULLAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. Hj. ROGAYAH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. ALI AVRIDDY, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. biaya Proses Rp. 50.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Depok,

PANITERA,

Drs. MAHBUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

---

Nomor: NOMOR PERKARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:-----

NAMA, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, Ibu Rumah Tangga, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

## M e l a w a n

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 10 Januari 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : NOMOR PERKARA tanggal TANGGAL telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal TANGGAL Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sesuai dengan Duplikat Akta Nikah No. NOMOR, yang dikeluarkan pada tanggal TANGGAL;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di ALAMAT; Selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK I, Laki-laki lahir di Bogor tanggal TANGGAL;-----  
-----
3. Bahwa, sejak awal bulan Februari 2008 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada lagi kecocokan untuk melanjutkan rumah tangga;-----
  - Termohon kerap membohongi Pemohon dengan alasan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga;-----
  - Termohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Pemohon sejak tahun 2008;-----
  - Termohon sudah lepas tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga;---
  - 
  - Termohon pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;-----
  - 
  - Termohon dan keluarga Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan Bulan Juli 2008, dan Mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang; -----  
-----
5. Bahwa, berdasarkan pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka berdasarkan alasan yang tersebut di atas Pemohon merasa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah ; -----
6. Bahwa, perangai buruk Termohon tersebut, di samping telah mengakibatkan Pemohon merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Pemohon pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Termohon demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak; -----  
-----
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Pemohon pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Termohon adalah jalan yang terbaik; -----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, mengingat selama ini Pemohonlah yang dengan kemampuan tarbiyyahnya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap 1 anak yang bernama NAMA ANAK I, Laki-laki lahir Di Bogor Tanggal TANGGAL; -----  
-----
  9. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Termohon, maka sudah sepatutnya Termohon berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut per bulannya sebesar Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk masing-masing anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri; -----  
-----
  10. Bahwa, pihak keluarga sudah beberapa kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----  
-
  11. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; -----
  12. Bahwa dengan bukti-bukti diatas Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian; -----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----  
----
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Termohon NAMA kepada Pemohon (NAMA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong; -----  
-----
  3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Termohon NAMA dengan Pemohon ( NAMA) putus karena perceraian; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama NAMA ANAK I, Laki-laki lahir Di Bogor Tanggal TANGGAL, berada dalam hak pengasuhan (hadhonah) Pemohon; -----
5. Menghukum Termohon NAMA untuk memberikan nafkah masing-masing anak per-bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah ) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri; -----
6. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan; -----

## A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, para pihak telah menunjuk NAMA,MH sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dengan cara mediasi, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang atas materi permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal TANGGAL, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 1 ” Maha besar Allah, karena pada hari itu kami diberi kesempatan untuk merasakan Nikmat yang tidak terkira. Semua berlangsung dan terlaksana karena keagungan Allah”; -----
2. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 2 ” Maha Besar Allah, Kenikmatan itu disempurnakan dengan diberikanNya hadiah terindah pada keluarga kami seorang putera NAMA ANAK I. Semua berlangsung dan terlaksana karena keagungan Allah”; -----
3. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 3 ” Mengapa kita harus memperluas karya syaitan, mengapa kita tidak merenung dan membuka kitab suci Al-Qur’an; Tidakkah kau terbebani oleh permasalahan kita? Tidak cukupkah kau sakiti hatiku suamimu dan anak kita NAMA ANAK I? Mengapa masih mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran atas ketidakdewasaan kita? Teladan apa yang akan kita perlihatkan pada anak kita. Perceraian, benarkah ini akan membuatmu bahagia? Istriku sesungguhnya aku adalah lelaki yang masih menunggu kau kembali, bersama kita bina dan suapi anak kita dengan ahlak dan iman islam yang sesungguhnya”; -----

4. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 4 ”Kau memilih pergi dan diam dirumah Ibu yang melahirkanmu, sedangkan aku dan NAMA ANAK I anak kita tetap menunggumu disini (di rumah yang kita tempati sejak hari pertama pernikahan kita). 2008-2011, Tidakkah kau merasakan pahitnya tindakanmu dan getirnya perasaanku saat kau pergi menjadi TKW, tidak satu patah katapun kau ucapkan saat keberangkatanmu. Hari lepas had kuarungi kehidupan in! bersarna NAMA, kuasuh dia, kubisikkan senandung tidur dimalam hari yang sunyi pada bathinnya yang sepi, ku jawab setiap tanyanya tentang keberadaanmu. Dan kupanjatkan doa dalam setiap sujudku, akankah dia kembali”;
5. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 5 ”hari telah berganti, meskipun mentari masih tetap terbit di timur. Zaman telah berubah, sementara kita masih disibukkan dengan urusan Perceraian ; Mengapa kita harus bercerai? Bukankah IJAB KABUL yang kita baca pada saat pernikahan dulu untuk hidup setia dalam suka dan duka hingga maut menjemput kita. Tidak pernah terlintas dalam benakku, apalagi untuk berpikir CERAI dalam sisa hidup pernikahanku. Disini aku menunggumu, "Bersama kita ciptakan dan wujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah”; -----
6. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 6 ”Perangai yang mana Sayang? Bukankah pujangga pernah mengatakan bahwa Cinta dapat menutupi segala kekurangan dan pelanggaran? Atau CINTA itu memang sudah tidak bertahta lagi dihatimu? ;-----
7. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 7 ”bahwa ini adalah cerminan dari rumah tangga yang dibangun tidak pada pondasi ala islamiah. Mengapa selalu mengedepankan Perceraian dalam setiap permasalahan? Ini juga cerminan dari pribadi yang sudah frustrasi, yang tidak dapat lagi melihat akar permasalahan yang sebenarnya terjadi bukanlah pada pihak Termohon tetapi pada pihak Pemohon sendiri. Pernahkah kau renungkan akibat tindakan mu ini pada pertumbuhan mental psikologis, iman, dan moral anak kita NAMA ANAK I ? Atau, sesungguhnya ada pihak-pihak lain yang sedang mempengaruhi/memanas-manasi hatimu? Karena sesungguhnya, aku suamimu mengetahui bahwa itu bukan pribadimu yang sebenarnya”; -----
8. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 8 ” Pernah ada pepatah mengatakan, "Fitnah lebih kejam dari pembunuhan", tetapi untuk kasus kita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pepatah ini mungkin sudah bergeser menjadi, "Fitnah lebih kejam dari pada tidak memfitnah" mengapa kukatakan demikian, mari buka mata bathinmu, renungkan apa sesungguhnya yang sudah kamu jalani dan kamu lakoni terhitung 2008-2011? Mungkin burung pun mengetahui bahwa kicauanmu kali ini bernada sumbang dan tidak enak untuk diperdengarkan. Dimana kau berada tatkala Rngga anak kita terjaga pada malam tidurnya; ketika ia menanyakan pasangan pakaian seragam sekolah yang hendak digunakannya ketika pagi mereka? Aku ingin mengatakan dan mengingatkan bahwa rumah yang kami tempati (Aku suamimu dengan NAMA anak kita) terpisah sebatas bahu jalan raya sukahati dengan rumah yang kau tempati kini. Tetapi benarkah ada NAMA ANAK I bersemayam dan bertahta di hatimu? ;-----

9. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 9 "selama ini, ketika kau tidak berada disisi kami (melanglang buana yang aku tidak tahu dimana rimbanya), NAMA tetap mendapatkan pengasuhan, kasih sayang dan nafkah lahiriah dari aku NAMA Suamimu, ayah NAMA. Sebagai ayahnya, dalam keterbatasanku, kupahami apa yang menjadi tanggung jawabku baik sebagai manusia maupun sebagai ayah. Kubesarkan, kusekolahkan dan kumasukkan ia pada kelompok pengajian agar kelak ia tumbuh dan berkembang di dalam moral dan Iman Islam yang mengerti arti keberadaan orang tua. Jadi, apa sesungguhnya yang sedang kau cari dalam pengembaraanmu?"; -----
10. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 10 "dapatkah kita mendefenisikan ulang makna kata mendamaikan?"; -----
11. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 11 "No comment"; -----  
--
12. Bahwa, tanggapan Termohon pada posita point 12 "adakah sesuatu yang tidak dapat dilakukan bila ada kemauan. Mengapa harus membatasi anugrah Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Perceraian tidak pernah membuahkan kebahagiaan";

Berdasarkan tanggapan-tanggapan diatas, pihak Termohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong membatalkan seluruh tuntutan pihak Pemohon berupa :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; -----  
----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Termohon NAMA kepada Pemohon (NAMA) di Pengadilan Agama Cibinong; -----
3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara Termohon NAMA dengan Pemohon (NAMA) putus karena perceraian; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama NAMA ANAK I, laki-laki, lahir di Bogor Tanggal TANGGAL berada dalam hak pengasuhan (hadhanah) Pemohon; -----
5. Menghukum Termohon NAMA untuk memberikan nafkah anak per bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri; -----
6. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-Undangan; -----

## A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan pada TANGGAL yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan kecuali mencabut hak asuh anak dan nafkah anak pada posita point 8 dan 9 dan petitum point 4 dan point 5 dikeluarkan dari permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon selanjutnya telah menyampaikan duplik secara lisan pada TANGGAL yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menerima pencabutan Pemohon atas hak asuh anak dan nafkah anak, dan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya putusan ini kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR dari Kutipan Akta Nikah No. NOMOR TANGGAL yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon yang bernama NAMA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2001; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon; -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Tersebut terjadi sejak awal Pebruari tahun 2008, penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan sering berkata kasar; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK I, lahir Thama TANGGAL; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah sejak kureang lebih 3 tahun yang lalu; -----  
-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukun Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi telah menghadirkan satu orang saksi keluarga yang bernama NAMA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2001; -----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon; -----  
-----
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal Pebruari tahun 2008, penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Termohon tidak mempunyai pekerjaan tetap; -----  
-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK I, lahir TANGGAL; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah sejak kureang lebih 3 tahun yang lalu; -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukun Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada jawabannya semula serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2008, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan gagal (tidak berhasil); ----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal TANGGAL; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2008 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kerap membohongi Pemohon, Termohon sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Pemohon sejak tahun 2008, Termohon sudah lepas tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga, Termohon pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon dan keluarga Pemohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, puncaknya terjadi sejak pertengahan Juli 2008, dan mengakibatkan antara Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pisah rumah dan saat itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang; -----  
-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban keberatan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi pada penyampaian duplik secara lisan TANGGAL menyatakan agar hak asuh anak dan nafkah anak setuju dikeluarkan dari permohonan Pemohon, sedangkan terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya putusan ini kepada Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon bahwa rumah tangga sudah tidak ada kecocokan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah benar sehingga telah dapat membuktikannya;---

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ; -----  
-

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----  
-----

Menimbang bahwa keterangan 1(satu) orang saksi Pemohon (NAMA), dimana saksi tersebut telah mendukung dan memperkuat dalil-dalil gagatan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya telah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa keterangan 1(satu) orang saksi Termohon (NAMA), dimana saksi Termohon justru memperkuat dalil-dalil gagatan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Pebruari 2008, dan puncaknya telah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya harus dinyatakan diterima; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Pebruari 2008v sampai sekarang, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga demikian sudah rapuh dan sudah pecah, tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing sebagai suami isteri, sehingga arumah tangga demikian tidak ada kecocokan lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua perkecokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dengan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus sejak Pebruari 2008 sampai sekarang yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak punya pekerjaan dan sering berkata kasar terhadap Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pebruari 2008 sampai sekarang;----

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor NOMOR tertanggal TANGGAL menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu "*Mitsaqon gholidhan*" (vide pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), yaitu perjanjian suci, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak; -----

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon itu dibebankan salah satu pihak ; -----

--

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon juga telah menunjukkan sikap yang kuat dan konsisten untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Majelis Hakim telah memberikan nasehat dalam setiap kali persidangan ;---

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada pertimbangan tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Pebruari 2008 sampai sekarang, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang 3 tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan maksud kaidah fiqiyah yang berbunyi: -----

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan tersebut di atas, yang nota bene adalah berasal dari pihak keluarga Pemohon dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, juga tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Termohon terhadap Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya secara lisan pada TANGGAL telah menyatakan mencabut posita point 8 dan 9 serta petitum point 4 dan lima tentang hak asuh anak dan nafkah anak dan disetujui Termohon pada dupliknya secara lisan TANGGAL; ---

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak dan nafkah anak telah dicabut Pemohon, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan ini dan dianggap telah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Peradilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----  
-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Termohon (NAMA) terhadap Pemohon (NAMA); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu; -----  
-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 1419 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, MH dan MAHMUD, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. TATI SUNENSIH, SH.MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

--

KETUA MAJELIS,

Drs. ABDUL HAMID MAYELI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUHLIS BUDIMAN, MH

MAHMUD, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. TATI SUNENSIH, SH.MH

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	171.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	171.000,-

**(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)